

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
TANGGAL 29 MARET 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP/Paspor :

selaku pemilik/pemegang _____ saham PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”, dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada*):

Perwakilan Independen:

Nama : Rosi Eka Setianingsih
No. KTP : 3216026110680003
PT Raya Saham Registra
Alamat : Gedung Plaza Sentral Lt.2
Jl Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930
Jabatan : Supervisor

Perwakilan Individual:

Nama :
No. KTP :
Alamat :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

-----KHUSUS-----

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 (selanjutnya disebut “**Rapat**”);
- B. memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - l. untuk mata acara pertama Rapat yaitu:

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan

atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

II. untuk mata acara kedua Rapat yaitu:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

III. untuk mata acara ketiga Rapat yaitu:

Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

IV. untuk mata acara keempat Rapat yaitu:

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2021 serta tantiem untuk tahun buku 2020 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko
- Tidak Setuju

V. untuk mata acara kelima Rapat yaitu:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
- Abstain/blanko

Tidak Setuju

VI. untuk mata acara keenam Rapat yaitu:

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
 Abstain/blanko
 Tidak Setuju

VII. untuk mata acara ketujuh Rapat yaitu:

Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.

mengambil keputusan dan/atau memberikan suara*):

- Setuju
 Abstain/blanko
 Tidak Setuju

C. menandatangani surat/akta sehubungan dengan Rapat dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di _____, tanggal _____ 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp. 10.000,00

(_____)

(_____)

*) pilih salah satu

Catatan :

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas meterai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa wajib diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 24 Maret 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan yang dianggap berlaku pada saat Rapat diselenggarakan.
5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
6. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum Rapat diadakan (Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan).
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan).
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).